



PUTUSAN

Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3275014307590021, umur 33 tahun (Jakarta, 25 Oktober 1987), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **"Pemohon"**;
Melawan :

TERMOHON, NIK 3216066906870010, umur 33 tahun (Jakarta, 29 Juni 1987), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nomor perkara 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun

Halaman **1** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 1701/25/X/2011, tertanggal 04 Oktober 2010;

1. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Firdaus, Blok F.7, No.08, RT.008, RW.012, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Keturuan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. [REDACTED], Perempuan, umur 9 tahun;
2. [REDACTED], Perempuan, umur 1 tahun.

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
2. Termohon jika marah sering merusak perabotan rumah tangga;
3. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
4. Termohon sering menolak diajak hubungan suami istri.

5. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Maret 2020 yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah berpisah 9 bulan lamanya serta sudah tidak ada hubungan baik lagi;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 5 Januari 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor 1701/25/X/2011 tanggal 4 Oktober 2010, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Firdaus, Blok I.1, No.08, RT.002, RW.012, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Perumahan Taman Firdaus, Blok F.7, No.08, RT.008, RW.012, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu.

Disclaimer



Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Halaman 6



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (vide bukti P.), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2020, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun bulan Maret 2019 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawabannya sehingga dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan secara materiil dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosmalawati binti Acang dan Siti Rohanah binti M.Hadi Suhandar, yang telah memberikan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya para saksi mengetahui permasalahan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena para saksi melihat langsung kejadian pertengkarnya dan juga mendapat cerita/curhat langsung dari Pemohon tentang masalah dalam rumah tangganya dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, kemudian sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mepedulikan;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Taman Firdaus, Blok F.7, No.08, RT.008, RW.012, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan atau dipicu karena Termohon suka tidak patuh dengan Pemohon, Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon suka mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- -Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 dan sejak berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mepedulikan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr



-- Bahwa para saksi sudah berupaya memberikan nasihat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon dan bahkan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mengenai hak-haknya sebagai akibat dari perceraian seperti memberi nafkah mut'ah dan nafkah iddah, namun Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang diatui talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah *ba'daddukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon, Hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Pemohon saat ini, karena tidak ada gunanya dan tidak patut pula jika pembebanan nafkah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan sanggup memberi kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberi mut'ah dan nafkah iddah sejumlah sebagaimana angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, sehingga oleh karenanya Hakim akan menetapkan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon yakni Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa tanggal 12**

Halaman **14** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H dan Drs.H.A.Jazuli, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H.

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 120.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 240.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3475/Pdt.G/2020/PA.Ckr